



ប្រឹក្សាភិបាលក្រុង
PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
អគ្គនាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្ម រ៉ែ និងថាមពល
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

រដ្ឋបាលឧស្សាហកម្ម រ៉ែ និងថាមពល (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)
Alamat : Jln. Airlangga (Komplek Civik Center), Tlp. (0361) 943105, 943243

PENGUMUMAN PENJUALAN
BARANG MILIK DAERAH (BMD) KABUPATEN GIANYAR
NOMOR : 028/2464/ Disperindag /2024

Kami selaku Pejabat Penjual BMD Kabupaten Gianyar akan melaksanakan penjualan barang dengan jenis penawaran secara langsung dengan kehadirannya pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 6 Agustus 2024
Waktu Pelaksanaan : Pukul 10.00 WITA s/d Selesai
Tempat Pelaksanaan : Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar
Jalan Erlangga, Gianyar

Susunan Acara Penjualan : 1. Aanwijzing/penjelasan penjualan
2. Pembukaan Penawaran
3. Penetapan Pembeli

Objek Penjualan : Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Semi Permanen (Relokasi Pasar Seni Sukawati) dengan Kode Barang 1.3.3.01.001.012.002, Register 000001, Tahun 2017, Nilai Perolehan Rp. 1.143.965.000,00 dan Nilai Buku Rp. 983.809.900,00 dengan Nilai Limit Rp. 5.052.030,00 (Lima Juta Lima Puluh Dua Ribu Tiga Puluh Rupiah)

Syarat Penjualan :

1. Objek barang yang akan dijual dengan kondisi apa adanya (*as is*) dan calon pembeli dapat melihat objek penjualan sejak diumumkan dan dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek penjualan yang berada di Jl. Sutasoma, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar.
2. Dalam hal *survey* bangunan dapat menghubungi *contact person* : **Ni Wayan Tiraningsih (082 236 625 044)**.
3. Penawaran dilakukan dengan cara tertulis, bermaterai Rp. 10.000,- dilampiri *copy* KTP pada saat pembukaan penawaran.
4. Pembeli yang telah ditetapkan wajib menyetorkan uang seharga jual ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Gianyar selambat-lambatnya 1 (satu hari kerja terhitung sejak ditetapkan, apabila tidak melunasi maka dinyatakan **wanprestasi**.
5. Pembeli bersedia untuk melakukan pekerjaan pembongkaran bangunan sampai bersih atau rata dengan tanah (termasuk pondasi bangunan) dalam kurun **waktu 20 (dua puluh)** hari kalender terhitung sejak penandatanganan berita acara serah terima barang.

6. Pelaksana Pembongkaran memiliki standar operasional prosedur untuk meminimalisir kebisingan yang dihasilkan oleh akibat pembongkaran (ICRA/Infection Control Risk Assessment).
7. Memasang partisi/pembatas sebelum dan selama pelaksanaan pekerjaan, untuk meminimalkan penyebaran kotoran dan partikel dari pembongkaran.
8. Pada saat pelaksanaan dimaksud agar memperhatikan keamanan bagi petugas proyek dengan menggunakan alat pelindung diri yang sesuai standar (K3) sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
9. Pelaksana Pembongkaran agar berkoordinasi dengan pihak yang berwenang jika dalam kegiatan pekerjaan memerlukan bantuan dari pihak yang berwenang.
10. Apabila karena satu dan lain hal, pihak penjual dan/atau pejabat penjual dapat melakukan pembatalan penjualan terhadap objek tersebut di atas, dan kepada pihak-pihak yang berkepentingan/calon pembeli/pembeli tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak penjual.

Gianyar, 1 Agustus 2024

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Gianyar



Ni Luh Gede Eka Suary, SE.M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19700410 198903 2 005





